

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tingkat diskriminasi terhadap perempuan akhir-akhir ini masih menjadi topik yang hangat di dunia internasional. Hal itu bukan hanya dikarenakan oleh keberagaman kasus diskriminasi yang dialami perempuan, namun intensitasnya yang semakin tinggi dan menimbulkan kekhawatiran. Terkait dengan diskriminasi terhadap perempuan tersebut, *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*¹ atau CEDAW hadir untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dari segala bentuk diskriminasi di segala bidang, yaitu sosial, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Menurut data laporan C. Everett Kopp di Amerika Serikat tahun 1989 menunjukkan bahwa sembilan dari sepuluh perempuan dibunuh oleh laki-laki. Sementara, di Bosnia, terdapat sedikitnya 20.000 perempuan Bosnia diperkosa dan dilecehkan tentara Serbia, sedangkan di India sudah terjadi kurang lebih 11.252 pembunuhan karena permasalahan mas kawin hingga saat ini. Di Indonesia, menurut laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada tahun 2022, kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga mencapai 2.527 kasus, dimana 771 kasus di antaranya adalah kekerasan terhadap istri dan 212

¹ *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* atau Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita adalah sebuah perjanjian internasional yang ditetapkan pada tahun 1979 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang selanjutnya disingkat dengan CEDAW.

kasus dikategorikan kekerasan terhadap anak yang berjenis kelamin perempuan.²

CEDAW mendefinisikan diskriminasi terhadap perempuan dalam

Pasal 1 sebagai:

"...any distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex which has the effect or purpose of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise by women, irrespective of their marital status, on a basis of equality of men and women, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field."

Pasal tersebut menyatakan bahwa diskriminasi terhadap perempuan adalah perbedaan, pengecualian atau pembatasan berdasarkan jenis kelamin, yang akibat atau tujuannya adalah untuk mengurangi atau menghilangkan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang lain, apapun status perkawinan mereka yang berdasarkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Sehingga, jenis kelamin yang dimaksud pada pasal 1 CEDAW adalah perbedaan yang jelas antara perempuan dan laki-laki berdasarkan kodratnya.

Pada 18 Desember 1979, Majelis Umum PBB menyetujui Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, yang bermula dari *Bill of Rights of Women* (Pernyataan tetap Hak-hak Perempuan sebagai Hak Asasi Manusia) sebagai dasar terbentuknya CEDAW. PBB mengesahkan CEDAW sebagai instrumen hukum yang khusus membahas dan berkaitan dengan hak perempuan, dan kemudian menjadi akar disetujuinya konvensi dalam perlindungan hak-hak perempuan di seluruh

² Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2022, *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Budaya Patriarki di Masyarakat Indonesia*, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Jurnal Masyarakat & Budaya, Vol. 27, No. 4, 2022.

dunia. Hal ini kemudian ditangani Komisi Kedudukan Perempuan PBB (*UN Commission on the Status of Women*), yang dibentuk tahun 1947 oleh PBB yang berperan sebagai penyusun kebijakan sekaligus dewan pertimbangan dalam rangka meningkatkan posisi dan kualitas perempuan.³ Perumusan tersebut diawali dengan rancangan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa⁴ berkaitan dengan isu-isu diskriminasi terhadap perempuan.⁵ Sehingga, lahirnya CEDAW diharapkan agar dapat diberlakukan sebagai instrumen hukum internasional yang telah diadopsi dan ditetapkan PBB tahun 1979, dan kemudian berlaku mulai 3 Desember 1981.

Dalam rangka mempercepat pelaksanaan CEDAW, para wakil negara berkumpul di Beijing tahun 1995 dan kemudian mendeklarasikan Landasan Aksi Beijing atau *Beijing Declaration and Platform for Action* (BPFA)⁶, yang menghasilkan 12 bidang kritis, yaitu: Perempuan dan kemiskinan, perempuan dalam pendidikan dan pelatihan, perempuan dan kesehatan, kekerasan terhadap perempuan, perempuan dalam situasi konflik bersenjata, perempuan dalam ekonomi, perempuan dalam kekuasaan dan pengambilan keputusan, perempuan dalam mekanisme institusional untuk memajukan perempuan, HAM perempuan, perempuan dan media, perempuan dan lingkungan hidup, serta anak perempuan. Selain itu, BPFA memastikan akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi serta hak reproduksi sesuai dengan

³ *Ibid.*

⁴ Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah organisasi internasional yang didirikan pada 24 Oktober 1945 untuk mendorong kerjasama internasional, yang selanjutnya disingkat dengan PBB.

⁵ *United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, What Are Human Rights?*, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women>, diakses pada Jumat, 23 Juni 2023, pukul 22.00 WIB.

⁶ *Beijing Declaration and Platform for Action* adalah kesepakatan dari negara-negara PBB dalam rangka melaksanakan konvensi CEDAW (*Convention on Elimination of All Forms Discriminations Against Women*) pada tahun 1995 di Beijing, yang selanjutnya disingkat dengan BPFA.

Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform, yang mana hal tersebut sejalan dengan pengimplementasian CEDAW. BPFA disetujui oleh semua negara anggota PBB sebagai resolusi dalam Konferensi Dunia tentang Perempuan yang diadakan di Beijing tanggal 4 hingga 15 September 1995 dan merekomendasikan agar Majelis Umum segera mengesahkan dokumen tersebut.⁷ CEDAW dan BPFA sama-sama mewajibkan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah untuk menjamin hak-hak perempuan dan akses terhadap perekonomian dan sumber daya. Sehingga, panduan yang rinci dan relevan dengan isu-isu gender dan permasalahan perempuan telah ada dalam CEDAW dan BPFA, keduanya yang digunakan untuk menyelaraskan agenda dari *Millenium Development Goals (MDGs)*⁸ yang kemudian untuk selanjutnya dikembangkan menjadi *Sustainable Development Goals (SDGs)*.⁹

MDGs berawal dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi yang diselenggarakan di Stockholm, Swedia pada tahun 1972. Dalam konferensi tersebut, ditetapkan kesepakatan terkait konsep dan hubungan isu-isu lingkungan dengan pembangunan berkelanjutan. Para pemimpin dunia kemudian menyepakati delapan tujuan pembangunan global yang terukur dan rinci, yang disebut MDGs pada tahun 2000 bersamaan dengan dikeluarkannya Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/55/2 pada 18

⁷ Renaldi, Afriansyah, Habibah Aura, Reva Dwy Anggriany, 2022, “ Diskriminasi dan Kekerasan Seksual di Dunia Pendidikan terhadap Kaum Perempuan di Indonesia dalam Perspektif Feminisme”, REGALIA : Jurnal Gender dan Anak, Vol. 1, No. 2, 2022, hlm. 47

⁸ *Millenium Development Goals* atau Tujuan Pembangunan Milenium adalah Deklarasi Milenium hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 189 negara Perserikatan Bangsa-bangsa yang mulai dijalankan dari 2000 hingga 2015, yang selanjutnya disingkat menjadi MDGs.

⁹ United Nations Development Fund for Women (UNIFEM), “*Making the MDGs Work for All. Gender Responsive Rights-Based Approaches to the MDGs*”, 2008, hlm.36

September 2000 yang dideklarasikan oleh 189 negara anggota PBB melalui KTT Milenium. MDGs dirancang dengan target waktu hingga tahun 2015, untuk melanjutkan pelaksanaan target-targetnya, *Sustainable Development Goals*¹⁰ akhirnya diusung sebagai sebuah konsep yang merupakan kerangka/agenda lanjutan setelah berakhirnya MDGs tahun 2015.¹¹

SDGs yang merupakan agenda lanjutan dari MDGs dan mencakup tujuan dalam skala yang lebih luas serta merealisasikan target-target yang belum tercapai dalam pelaksanaan MDGs, terutama pada sektor ekonomi, sosial, lingkungan, dan sector lain yang sebelumnya tidak terakomodir dalam MDGs.¹² Proses perumusan SDGs yang sangat partisipatif sebagai kerangka kerja untuk 15 tahun ke depan yang akan dilaksanakan hingga tahun 2030, buktinya adalah bahwa mulai tahun 2013, Sekretaris Jenderal PBB (Ban Ki Moon) memberikan kesempatan yang lebih luas bagi non-pemerintah untuk ikut serta terlibat dan berperan aktif dalam proses penyusunan.¹³ Lebih lanjut, forum konsultasi antar *stakeholder* dan *My World Survey* (*global survey*) dari PBB sebagai bahan masukan serta pertimbangan yang bertujuan untuk menampung pandangan, saran, dan aspirasi dari masyarakat internasional secara keseluruhan dalam proses penentuan agenda dan target baru dalam

¹⁰ *Sustainable Development Goals* atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah 17 tujuan global dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk perdamaian dan kemakmuran manusia dan planet bumi dan berlaku mulai 2016-2030, yang selanjutnya disingkat menjadi SDGs.

¹¹ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2016, "Habis MDGs Terbitlah SDGs: Menuju Pembangunan yang Berkelanjutan," <https://bappeda.pontianak.go.id/berita/habis-mdgs-terbitlah-sdgs-menuju-pembangunan-yang-berkelanjutan>, diakses pada tanggal 6 Januari 2024 pukul 17.35.

¹² Majelis Umum PBB, "Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development", Resolutions A/RES/70/1 2015, <https://un.org/.//ga/search/viewdoc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E>, diakses tanggal 6 Mei 2023 Pukul 18.12 WIB.

¹³ Sekar Panuluh & Meila R. Fitri, "Perkembangan Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia", International NGO Forum on Indonesian Development Briefing Paper 02, 2016, hlm 5.

penyusunan SDGs juga telah diadakan.¹⁴ Sehingga, SDGs dan CEDAW merupakan langkah-langkah yang telah dibentuk dan dirumuskan oleh Majelis Umum PBB, perbedaannya dapat dilihat dengan CEDAW yang secara eksplisit dan khusus mengatur tentang penghapusan diskriminasi terhadap kaum wanita, sementara SDGs berisi tentang tujuan-tujuan dan target yang lebih bersifat umum dan mencakup keseluruhan isu dunia serta terdiri dari 4 pilar yang mencakup 17 poin agenda.

Menyambung hal ini, dapat diartikan bahwa perwujudan kesetaraan gender (*Gender Equality*) harus diupayakan dalam pembangunan serta kehidupan berbangsa dan bernegara seperti yang tercantum pada tujuan ke-5 SDGs “Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan”, yang salah satunya adalah penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan baik di ruang publik dan privat, termasuk perdagangan manusia dan eksploitasi seksual dan jenis eksploitasi lainnya.

Tujuan pencapaian kesetaraan gender dan memberdayakan seluruh perempuan dan anak perempuan SDGs memiliki 5 target; Mengakhiri diskriminasi, penghapusan kekerasan, penghapusan praktek-praktek berbahaya, mengakui dan menghargai pelayanan dan pekerjaan, dan memastikan bahwa perempuan dapat berpartisipasi sepenuhnya dalam kehidupan berpolitik, sosial, dan ekonomi.¹⁵ Hal ini berkaitan dengan kesetaraan gender menjadi sangat penting untuk dicapai secara global dalam tatanan internasional melalui target dan indikator-indikator SDGs yang ke-

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Humanity Divided. *Confronting Inequality in Developing Countries Gender Inequality*, <https://www/undp.org>, diakses pada Rabu, 22 Maret 2023 pukul 18.31.

lima, yang menyebabkan segala bentuk ketidaksetaraan gender yang di dalamnya mencakup diskriminasi terhadap perempuan menjadi agenda utama dalam penghapusannya.¹⁶

Di negara berkembang, intensitas kasus diskriminasi terhadap perempuan lebih sering terjadi dibandingkan negara maju, dimana India menjadi salah satu negara dengan tingkat diskriminasi perempuan tertinggi di dunia.¹⁷ Diskriminasi perempuan termasuk di dalamnya penindasan, eksploitasi, dan tekanan sosial dalam sistem, ekonomi, politik, dan budaya yang sangat berpengaruh bagi seluruh negara di dunia, baik itu negara maju ataupun negara yang sistem serta ruang lingkup masyarakatnya masih terbelakang dan tradisional. Tidak terkecuali India sebagai negara yang memiliki tradisi dan adat yang kental, yang menganggap peran perempuan lebih rendah kedudukannya. Menurut Renate Syed, seorang pakar India dari Universitas Ludwig-Maximilian di München dalam bukunya yang berjudul " *Ein Unglück ist die Tochter*" (Sialnya Anak Perempuan) yang melakukan observasi mengenai permasalahan diskriminasi terhadap perempuan di India mulai dari masa tradisional hingga moderen/ saat ini menunjukkan bahwa sudah sejak dulu tradisi India beranggapan bahwa perempuan dianggap sebagai objek dan hak milik kaum pria.¹⁸

India diketahui telah menandatangani CEDAW pada 30 Juli 1980, tetapi baru meratifikasi pada 9 Juli 1993 dengan harapan implementasi hak

¹⁶ Wahyuningsih. Millenium Development Goals (MDGs) dan Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Kesejahteraan Sosial. Jurnal Bisnis dan Manajemen. Vol.11, No.3, 2017.

¹⁷ Salunkhe-Chavan, A. P. R, 2021, "Indian Government Scheme for Women Empowerment", Aayushi International Interdisciplinary Research Journal (AIIRJ), Vol.8, Issue 7, 2021, hlm. 119.

¹⁸ Nayar, U. S., 2011, "Gender equity and girl child in India", *Journal of Psychosocial Research*, Vol. 6, No.11. 2011.

asasi perempuan di India akan membawa perubahan progresif pasca peratifikasian. India juga diketahui melakukan dua deklarasi dan satu reservasi selama proses peratifikasian. Namun, sebagai salah satu negara anggota PBB yang telah meratifikasi CEDAW, tingkat diskriminasi terhadap perempuan di India sangat tinggi dan masih jauh dari angka ideal. Bahkan, dalam hal diskriminasi terhadap perempuan ini, India menempati peringkat pertama di daftar negara paling berbahaya bagi perempuan di dunia.¹⁹

Menurut hasil survei Lembaga *Thomson Reuters Foundation* yang mewawancarai 550 pakar terkait isu perempuan, India dikenal sebagai negara dengan banyak isu yang menyangkut diskriminasi terhadap perempuan, seperti perdagangan perempuan, KDRT, perempuan dan kerja paksa, pernikahan dini, perbudakan perempuan, bahkan kekerasan seksual nomor satu di dunia.²⁰ India adalah salah satu negara dengan tingkat pemerkosaan tertinggi.²¹ Lebih lanjut, dijelaskan dalam Pasal 2 Deklarasi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (*Declaration on the Elimination of Violence Against Women/ DEVAW*)²² yang ditujukan untuk mendukung pengimplementasian CEDAW bahwa:

“Violence against women shall be understood to encompass, but not be limited to, the following: a. Physical, sexual and psychological

¹⁹Ardi Priyatno, “Survei: India Negara Paling Berbahaya untuk Perempuan”, <https://internasional.kompas.com/read/2018/06/26/14054691/survei-india-negara-paling-berbahaya-untuk-perempuan>, diakses pada Jumat, 24 Maret 2023, pukul 22.08 WIB.

²⁰Arianti Widya, “Ten Dangerous and Worst Countries for Women”, <https://www.viva.co.id/english/1533532-ten-dangerous-and-worst-countries-for-rights-of-women>, diakses pada tanggal 24 Juni 2023 pukul 00.01.

²¹Times of India, “Countries With The Most Rape Cases”, <https://timesofindiaa.indiatimes.com/India/countries-with-the-most-rape-cases/articleshow/63897729.cms>, diakses pada 10 Januari 2024 pukul 02.26.

²²*Declaration on the Elimination of Violence Against Women* atau Deklarasi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan adalah deklarasi yang diadopsi Majelis Umum PBB dalam resolusi 48/104 Tahun 1993 yang secara eksplisit merincikan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan sebagai dokumen pendukung CEDAW, yang selanjutnya disingkat dengan DEVAW.

violence occurring in the family, including battering, sexual abuse of female children in the household, dowry-related violence, marital rape, female genital mutilation and other traditional practices harmful to women, non-spousal violence and violence related to exploitation; b. Physical, sexual and psychological violence occurring within the general community, including rape, sexual abuse, sexual harassment and intimidation at work, in educational institutions and elsewhere, trafficking in women and forced prostitution; c. Physical, sexual and psychological violence perpetrated or condoned by the State, wherever it occurs”.

Sehingga, kekerasan seksual/ *sexual abuse* terhadap wanita, termasuk di dalamnya pemerkosaan dan segala bentuk pelecehan seksual lainnya adalah bentuk dari diskriminasi terhadap perempuan.

Pada 2020 lalu, India kembali digemparkan dengan kasus Pemerkosaan seorang wanita dari Kasta Dalit yang berusia 19 tahun yang diketahui diperkosa beramai-ramai (*gang rape*) oleh pria dari kasta atas (kasta yang lebih tinggi) di desa Hathras, Uttar Pradesh. Kasus ini kemudian dikenal dengan *Hathras Rape and Murder Case 2020*.²³ Pada 14 September 2020, sekitar pukul 09.30, korban dan ibunya berangkat untuk bekerja di ladang di Desa Boolgarhi, Hathras, Uttar Pradesh. Saat sibuk dengan kegiatan masing-masing, sang Ibu mendengar teriakan korban dari jarak 100 meter dan bergegas mencarinya. Ibu korban menemukan tubuh korban tergeletak di tanah berlumuran darah, menyelimuti korban, dan kemudian langsung memanggil putranya. Mereka kemudian membawa korban dalam kondisi pingsan ke kantor polisi terdekat, yaitu kantor polisi Chandpa. Saudara laki-laki korban berkata bahwa salah satu tersangka, yaitu Sandeep mencoba membunuh korban. Keluarga korban beranggapan bahwa kepolisian setempat sengaja menunda pendaftaran FIR (*First Information Report*) dan meminta

²³ Hindustan Times, “*Hathras Cops Cremate Rape Victim by Stealth*”<https://www.hindustantimes.com/lucknow/hathras-cops-cremate-rape-victim-by-stealth/storyogo6h0ZJgUQojsFWv1njJ.html>, diakses pada 23 Mei 2023, pukul 22.00.

untuk membawa korban pergi. Namun, akhirnya polisi mendaftarkan FIR dengan Sandeep sebagai tersangka di bawah Pasal 354 *Indian Penal Code* (IPC). Polisi kemudian membawa korban ke rumah sakit daerah, di mana dokter merujuknya ke Rumah Sakit yang lebih memadai di kota, yaitu JNMC dengan alasan bahwa mereka tidak memiliki fasilitas untuk merawat korban karena kondisinya serius.

Pada 19 September, korban memberikan pernyataan di Rumah Sakit JNMC bahwa dirinya telah dianiaya, dan menyebutkan nama pelaku, yaitu Sandeep. Berdasarkan pernyataan ini, Sandeep ditangkap dan Pasal 307 dan Pasal 354 IPC ditambahkan ke FIR. Tanggal 22 September, korban kembali memberikan pernyataan terakhir dalam kondisi sekarat. Dalam pernyataan ini, dia menyebutkan tiga nama pelaku lainnya, yaitu Luvkush, Ravi, dan Ramu yang melakukan pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap korban. Polisi kemudian menangkap tiga orang tersangka beberapa hari kemudian dengan tuduhan pemerkosaan massal (*gang rape*) dan percobaan pembunuhan.²⁴ Kemudian, pada 28 September korban dipindahkan ke Rumah Sakit Safdarjung di Delhi karena kondisinya yang kritis, dan kemudian meninggal dunia pada 29 September 2020 dan kemudian dibawa kembali ke Desa Boolgarhi. Pada 30 September, tubuh korban dikremasi tanpa persetujuan keluarga. Setelah proses kremasi selesai, kasus ini kemudian mulai mendapatkan perhatian dari banyak pihak dan protes masyarakat yang menuntut keadilan bagi korban dan mempertanyakan kinerja kepolisian dan pemerintah Uttar Pradesh dalam menyelesaikan kasus ini.

²⁴The Wire, "*Hathras Gang-Rape and Murder Case: A Timeline*", <https://thewire.in/Women/hathras-gang-rape-and-murder-case-a-timeline>, diakses pada 23 Mei 2023, pukul 22.00.

Penulis tertarik untuk mengkaji mengenai penegakan hukum India tentang diskriminasi terhadap perempuan sebagaimana menurut CEDAW yang telah diratifikasi India pada tahun 1993 dan mengkaji apakah konstitusi India sudah memberikan kesetaraan dan persamaan kepada perempuan di hadapan hukum negaranya serta mendorong negara untuk mengambil langkah-langkah positif atas segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang terjadi dalam berbagai aspek, yaitu sosial, ekonomi, pendidikan, hingga kerugian politik yang dihadapi perempuan, terutama dalam analisis putusan Kasus Hathras *Rape and Murder* yang menuai kontroversi.²⁵ Hal ini berkaitan juga dengan upaya SDGs tentang kesetaraan gender sebagai salah satu tujuan global. Untuk menjawab permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CEDAW) TERHADAP PENGHAPUSAN DISKRIMINASI PEREMPUAN DALAM RANGKA SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs), (Studi Kasus: Hathras *Rape and Murder* di India Tahun 2020)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan terhadap penghapusan diskriminasi perempuan berdasarkan *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) dalam rangka *Sustainable Development Goals* (SDGs)?

²⁵ Research Division, National Human Rights Commission, “Women’s Rights in India” , 2021 diakses dari http://nhrd.org/womens-rights-initiative/legislations-lawsrelatedtowomen/constitutional-andlegal-provisionsfor-women-inindia?subscribe=success#blog_subscription-2, diakses pada 22 Maret 2023, pukul 00.37 WIB.

2. Bagaimanakah implementasi penghapusan diskriminasi perempuan dalam kasus Hathras *Rape and Murder* di India Tahun 2020?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam skripsi ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisa pengaturan terhadap penghapusan diskriminasi terhadap perempuan berdasarkan *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* dalam rangka *Sustainable Development Goals (SDGs)*.
2. Untuk mengkaji dan menganalisa implementasi penghapusan diskriminasi perempuan dalam kasus Hathras *Rape and Murder* di India Tahun 2020.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan di atas, maka diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut :

1) Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menerbitkan manfaat di bidang pengetahuan baik melalui pengembangan teori dan analisisnya untuk kepentingan penelitian di masa yang akan datang mengenai pengaturan terhadap penghapusan diskriminasi terhadap perempuan berdasarkan CEDAW dalam rangka SDGs serta implementasi penghapusan diskriminasi perempuan dalam kasus Hathras *Rape and Murder* di India Tahun 2020.

2) Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan peneliti serta menambah ilmu pengetahuan

mengenai pengaturan terhadap penghapusan diskriminasi terhadap perempuan berdasarkan CEDAW dalam rangka SDGs serta implementasi penghapusan diskriminasi perempuan dalam kasus *Hathras Rape and Murder* di India Tahun 2020.

- b. Bagi Pemerintah Indonesia, hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam penegakan hukum penghapusan diskriminasi perempuan dalam rangka SDGs.
- c. Bagi Universitas Andalas, hasil penelitian ini dapat menambah koleksi pustaka dan bahan bacaan bagi Mahasiswa/I Fakultas Hukum khususnya Program Hukum Internasional mengenai diskriminasi perempuan dan pengaturannya berdasarkan CEDAW.

E. Metode Penelitian

1. Tipologi dan Pendekatan Penelitian

Untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah, jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*) yang menggunakan studi kasus normatif. Penelitian hukum normatif menurut Abdulkadir Muhammad;

“Penelitian Hukum Normatif (*Normative Law Research*) menggunakan Studi Kasus Normatif ialah Perilaku Hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok Kajiannya ialah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi ancaman perilaku setiap orang. Sehingga” Penelitian Hukum Normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.”²⁶

²⁶Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2004), hlm. 52.

Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan, prinsip-prinsip, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu/permasalahan hukum yang dihadapi.²⁷ Penulis juga akan menggunakan beberapa pendekatan dalam melakukan penelitian ini, yaitu Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*) yang merupakan pendekatan yang digunakan pada penelitian normatif sesuai pola penelitian.²⁸

2. Jenis Bahan Hukum

Penelitian ini akan menggunakan bahan hukum sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan bersifat autoritatif berbentuk peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer pada skripsi ini terdiri dari :

1. Statuta Mahkamah Internasional (*Statute of the International Court of Justice*) Tahun 1945
2. Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian (*Vienna Convention on the Law of the Treaties*) Tahun 1969
3. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) Tahun 1979
4. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) Tahun 1948

²⁷ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007, hlm. 35.

²⁸ Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar 2013), hlm. 47-49

5. Deklarasi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan
(*Declaration on the Elimination of Violence Against Women/*
DEVAW) Tahun 1993
6. *Resolution Adopted By The General Assembly: Transforming our
world the 2030 Agenda for Sustainable Development*, 21 Oktober
2015, A/RES/70/1
7. Rekomendasi Umum Komite CEDAW No.19 Tahun 1992 tentang
Kekerasan Terhadap Perempuan
8. Rekomendasi Umum Komite CEDAW No.25 Tahun 2004 tentang
Tindakan Khusus Sementara
9. Rekomendasi Umum Komite CEDAW No.26 Tahun 2008 tentang
pekerja Migran Perempuan.
10. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana India (*Indian Penal Code*)
Tahun 1860 dan Amandemen Tahun 1995
11. *The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of
Atrocities) Act* Tahun 1989
12. *Judgement of State v. Sandeep & Ors* No. UPHT010035562020 UP-
6143

b. Bahan hukum sekunder, yakni :

1. Hasil-hasil penelitian;
2. Pendapat para pakar hukum;
3. Buku-buku hukum;
4. Jurnal-jurnal hukum.

c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum sebagai pendukung, memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,²⁹ antara lain :

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia & Kamus Bahasa Inggris
2. *Black's Law Dictionary*
3. Ensiklopedi hukum
4. Indeks majalah hukum, dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum


Pada penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan yaitu *Library Research* (Studi Kepustakaan). Untuk memperoleh hasil yang objektif dan dapat dibuktikan kebenaran serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, penulis dalam penelitian ini juga mempelajari dan mengutip bahan hukum dari sumber-sumber yang berupa peraturan perundang-undangan serta literatur yang berkaitan dengan skripsi ini. Bahan hukum diperoleh dari koleksi Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan Perpustakaan Pribadi. Penelitian kepustakaan dalam jaringan dilakukan dengan mengakses *Website* maupun jurnal-jurnal yang dipublikasikan secara *Online* yang berkaitan dengan isu hukum sesuai topik penelitian.

4. Teknik Analisis bahan Hukum

Untuk menganalisis data dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian, berbagai sumber data yang telah dikumpulkan kemudian diseleksi sesuai dengan kebutuhan penelitian sehingga dapat menjelaskan masalah dalam penelitian dengan menggunakan teknik analisis kualitatif,

²⁹*Ibid.*

yaitu jenis analisis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya, tetapi metode yang biasanya dimanfaatkan adalah pengamatan dan pemanfaatan dokumen.³⁰



³⁰ Lexy J. Moleong, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 5.